PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2026 - PEDOMAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 38, BD 2025/NO. 38, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Sambas Tahun 2026. Bahwa Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan bagi seluruh Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penetapan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026 sebagai pedoman resmi operasional penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026.
 2. Sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 terdiri atas: Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, serta Bab V Penutup.
 3. Renja memuat matriks program, indikator keluaran, target kinerja, kerangka pendanaan, lokasi kegiatan, serta kelompok sasaran untuk 46 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
 4. Rincian 46 Perangkat Daerah meliputi 17 Dinas Daerah, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 6 Badan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, serta 19 Kantor Kecamatan se-Kabupaten Sambas.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2025.

- Ditetapkan di Sambas pada tanggal 4 Agustus 2025 oleh Bupati Sambas (Satono) dan diundangkan di Sambas pada tanggal 4 Agustus

2025 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas (Fery Madagaskar).

- Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 38, dilengkapi Lampiran dokumen Renja seluruh Perangkat Daerah.
- Status: Peraturan Baru (berlaku untuk periode perencanaan 1 tahun anggaran 2026).